



BUPATI KEPULAUAN ARU

**PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU
NOMOR : 2 TAHUN 2014**

**TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2014**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN ARU,

Menimbang :

bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 212 pada ayat (6) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo. pasal 77 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2014;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004, tentang pembagian keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Lambang Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3637);
5. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Nrgara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2014.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU TENTANG PENGESAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2014**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Anggaran Pendapatan Desa Adalah : Dana Perimbangan antara Pusat dan Daerah yang diharapkan menjadi penyangga utama pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat
- b. Pendapatan Desa adalah : Semua penerimaan uang melalui rekening Desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa
- c. Belanja Desa adalah : Semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa.
- d. Pembiayaan Desa adalah : Semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan / atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
- e. Pendapatan Asli Desa Adalah : Semua pendapatan desa yang terdiri dari, bagi hasil pajak Kabupaten/Kota, bagian dari retribusi kabupaten/kota, Alokasi Dana Desa, bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota dan desa lainnya, hibah dan sumbangan pihak ketiga dilaksanakan melalui rekening kas desa atau kas desa dan dicatat sebagai pendapatan desa.
- f. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas - batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat, yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- g. Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat yang diakui dan di hormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- h. Kepala Desa adalah : Penyelenggara Pemerintah Desa yang dipilih langsung oleh Penduduk Desa dari calon yang memenuhi syarat.

BAB II
APBDesa
Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2014 sebagai berikut :

- | | |
|---------------------------|-----------------------|
| 1. Pendapatan Desa | Rp. 100.000.000,- |
| 2. Belanja Desa | Rp. 100.000.000,- (-) |
| Suplus/(Defisit) Rp. 0,- | |
| 3. Pembiayaan Desa : | |
| a. Penerimaan | Rp. 0,- |
| b. Pengeluaran | Rp. 0,- (-) |

Pembiayaan Netto Rp. 0,- (-)

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan : Rp. 0,-

Pasal 3

- (1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
 - a. Pendapatan Asli Desa sejumlah Rp. 0,-
 - b. Dana Perimbangan sejumlah Rp. 100.000.000,-
 - c. Lain - lain Pendapatan Desa yang sah sejumlah Rp. 0,-
- (2) Pendapatan Asli Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Pendapatan :
 - a. Pajak Desa sejumlah Rp. 0,-
 - b. Retribusi Desa sejumlah Rp. 0,-
 - c. Hasil Pengelolaan kekayaan Desa yang dipisahkan sejumlah Rp. 0,-
 - d. Lain - lain Pendapatan Hasil Desa yang sah sejumlah Rp. 0,-
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Pendapatan :
 - a. Dana bagi hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak sejumlah Rp. 0,-
 - b. Dana Alokasi umum sejumlah Rp. 0,-
 - c. Dana Alokasi khusus Rp. 0,-
 - d. Alokasi Dana Desa Rp. 100.000.000,-
 - e. Dana lain yang sah Rp. 0,-
- (4) Lain-lain Pendapatan Desa yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis Pendapatan :
 - a. Hibah sejumlah Rp. 0,-
 - b. Dana Darurat sejumlah Rp. 0,-
 - c. Dana Bagi Hasil Pajak sejumlah Rp. 0,-
 - d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah Rp. 0,-
 - e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya sejumlah Rp. 0,-

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 4

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dimaksud untuk mempercepat proses pembangunan baik sumber daya manusia maupun infrastruktur pedesaan sebagai upaya peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan kapasitas pemerintahan desa.

2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) disusun untuk menjadi keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) ditetapkan dengan Peraturan Bupati



BAB IV
PENYUSUNAN APBDesa
Pasal 5

- Dalam rangka penyusunan APBDesa Tahun 2014 maka :
1. Pemerintah Daerah menggunakan Rencana Kerja Anggaran Desa (RKA- Desa) yang diajukan oleh Desa sebagai bahan penyusunan rancangan dan penetapan Anggaran pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2014.
 2. Rencana Kerja Anggaran Desa (RKA-Desa) sebagaimana disebutkan pada ayat 1 di bahas bersama dan musyawarah perencanaan pembangunan desa untuk mendapat kesepakatan menjadi APBDesa.
 3. APBDesa yang telah disepakati, masing – masing dituangkan dalam Keputusan Bupati tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
 4. Berdasarkan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat 3 maka ditetapkan sebagai acuan untuk pelaksanaan APBDesa.


BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan .
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.

Ditetapkan di : Dobo
pada tanggal Pebruari 2014

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
KEPALA BADAN	

Penjabat **BUPATI KEPULAUAN ARU**


GODLIEF AMBROSIOUS AGUSTUS GAINAU

Diundangkan di Dobo
pada tanggal Pebruari 2014

Pt SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ARU


ARENS UNIPLAITA

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU TAHUN 2014 NOMOR : 2